

PENETAPAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 66/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) PKPU No 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; UU No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kabupaten Boyolali No 1/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Boyolali No 26/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 .

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 sebagai berikut :

- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali No Urut 1 (Satu) Sdr. Drs. Seno Samodro dan Sdr. Mohammad Said Hidayat, SH dengan perolehan suara sebanyak 413.572 (Empat Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua) suara;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali No Urut 2 (Dua) Sdr. Agus Purmanto, SH., M.Si dan Sdr. H. Sugiyarto, S.Sos dengan perolehan suara sebanyak 179.956 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam) suara;

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal Enam Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas pukul 13.15 (Tiga Belas Lewat Lima Belas Menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 16 Desember 2015

